PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/3829/434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (**KB**), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah : KB. NURUL HIDAYAH
2. Jenjang Pendidikan : Kelompok Bermaian (KB)
3. A l a m a t : Dusun Ganbillah Desa Tobai Tengah
4. Kecamatan : Sokobanah
5. Nama Yayasan : NURUL HIDAYAH GANBILLAH
6. Nama Ketua Yayasan : **MOH. SUNI**
7. Alamat Yayasan : Dusun Ganbillah Desa Tobai Tengah
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 16 Desember 2015 Nomor 161
9. Tahun Berdiri : 2008

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 01 November 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

EDI SUBINTO, S.Pd, MM
Pembina
NIP.19710106 199304 1 001